



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 188.45/ 61 /HUKUM/2018

TENTANG

**PENETAPAN DOMAIN WEBSITE RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu Menetapkan Domain Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DOMAIN WEBSITE RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
- KESATU : Menetapkan Domain Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan nama jdih.kotimkab.go.id;
- KEDUA : Domain sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan alamat Resmi Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kotawaringin Timur;
- KETIGA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berfungsi sebagai pelayanan informasi produk hukum daerah mulai dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Program Pembentukan Peraturan Daerah, Agenda,

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan informasi hukum daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 26 Februari 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

